

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENYELENGGARAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT DI DESA PULAU BUSUK KECAMATAN INUMAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Dajikan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelas Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**MARWAN**  
**NPM : 147310118**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2019**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa yang telah memberikan kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PENYELENGGARAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA PULAU BUSUK KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGNGI ”**. Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu bidang sosial pada program studi ilmu pemerintahan pada fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, nasehat, pengaruh dan pikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan penelitian ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia,M.Si yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik .
2. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Bapak Budi Mulianto ,S.IP,M.Si yang juga turut memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis.
3. Bapak Drs. H. Zaini Ali,M.Si yang bertindak sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
4. Bapak Yendri Nazir, S Sos. Msi yang bertindak sebagai pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan

dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama perkuliahan.
6. Teristimewah Untuk Ayah dan Ibu tercinta atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta air matanya untuk ananda.
7. Dan juga tidak lupa buat teman-teman angkatan tahun 2014 yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga kita semua suksse, Amin.

Akhirnya kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan serta bagi bagi, nusa dan bangsa, Amin.

Pekanbaru, 21 September 2017

Penulis

Marwan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN REVISI USULAN PENELITIA</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II STUDI PERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	10
B. Kerangka Pikir .....	21
C. Konsep Operasional .....	22
D. Operasional Fariabel .....	23
E. Teknik Pengukuran .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Populasi Dan Sampel .....	28
D. Teknik Penarikan Sampel .....	29
E. Jenis Dan Sumber Data .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31

H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	31
I. Sistem Matika Laporan Penelitian .....	32
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>33</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>I.I</b> : Daftar Program Pembangunan Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Tahun 2016 .....	6
<b>II.I</b> : Operasional Variabel peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi .....	24
<b>III.I</b> : Populasi dan Sampel Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.	29
<b>III.2</b> : Jadwal Waktu Penelitian Kegiatan .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : KerangkaPikiran.....	21



### SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marwan  
 NPM : 147310118  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Usulan Penelitian : Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuanian Singingi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah,
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 November 2017

Tanda Tangan Penyataan

  
 Marwan





**PENYELENGGARAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT DI DESA PULAU BUSUK KECAMATAN INUMAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGNGI**

**ABSTRAK**

Oleh :  
**MARWAN**  
NPM : 147310118

**Kata Kunci : Aspirasi, Badan Permusyawaratan Desa, Kuantan Singingi**

Badan Permusyawaratan Desa(BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan perwakilan wilayah. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi merencanakan APBDES, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dan mengawasi pemerintahan Desa . Adapun fenomena yaitu kurangnya Badan permusyawaratan Desa Pulau Busuk melaksanakan salah satu fungsi dari BPD tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55 poin a, b dan c. Salah satu diantaranya adalah kurangnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, maka dari itu menurut fenomena yang terjadi penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan masalah Bagaimana Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bidang Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi? Metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan terhadap Peran BPD Dalam Menampung dan Menyampaikan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, berkategori cukup baik dengan nilai persentase 50%..

**MANAGEMENT OF VILLAGE AGENCY OF VOCATIONAL,  
DISTRIBUTION AND DISTRIBUTION OF COMMUNITY ASPIRATION IN  
PULAU BUSUK VILLAGE, KECAMATAN INUMAN, KUANTAN SINGNGI  
DISTRICT**

**ABSTRACT**

**By:**  
**MARWAN**  
**NPM: 147310118**

**Keywords: *Aspiration, Village Consultative Body, Kuantan Singingi***

*The Village Consultative Body (BPD) is an institution that embodies democracy in carrying out village governance. Members of the BPD are representatives of the concerned villagers based on regional representation. The Village Consultative Body functions to plan the Regional Budget (APBDES), to accommodate and channel the aspirations of the people and to oversee the village administration. The phenomenon, namely the lack of the Village Consultative Body of Pulau Busuk implemented one of the functions of the BPD contained in Law Number 06 Year 2014 article 55 points a, b and c. One of them is the lack of accommodating and channeling the aspirations of the villagers, therefore according to the phenomenon that occurred the author intends to conduct research with problems How to Organize the Function of Village Consultative Bodies in the Field of Collecting and Distributing Community Aspirations in Pulau Busuk Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency? The method used is quantitative descriptive with sampling technique that is purposive sampling. Based on the results of the analysis by the authors, conclusions can be drawn on the role of the BPD in accommodating and conveying the aspirations of the people in Pulau Busuk Village, Inuman Subdistrict, Kuantan Singingi Regency, categorized quite well with a percentage of 50%*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Pada pasal 18 Undang-Undang 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangunan Daerah Indonesia atas dasar Daerah besar dan kecil dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinia keempat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut dibentuklah pemerintahan yang mana menurut Ndaraha (2005: 36) pemerintahan adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan atau badan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia dibentuk dengan cara berpartisipasi yang mana dimulai dari pemerintah pusat pemerintah Daerah dan pemerintah Desa.

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 poin 2 menyebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Kemudian Daerah Kabupaten/Kota di bagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan Desa.

Desa merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi oleh peraturan yang harus ditaati. Peraturan tersebut dengan tujuan agar kehidupan masyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur. Desa merupakan intuisi yang otonom dengan tradisi adat istiadat yang terdiri secara relatif mandiri.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang di Desa yang

berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.

Pasal 1 poin 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa ; Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan Demokrati. Selanjutnya pasal 61 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Fungsi BPD juga dijelaskan dalam Undang – Undang no 06 tahun 2014 pasal 55 poin a,b dan c kedudukan Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan, fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis.Fungsi Badan Permusyawaratan Desa :

1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

Berdasarkan penjelasan diatas Badan Permusyawaratan Desa memiliki salah satu fungsi yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.Supaya pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa baikdari segi fisik atau non fisik dapat menyentuh langsung terhadap apa yang dibutuhkan oleh

masyarakat Desa tersebut apabila Badan Pemusyawaratan Desa menjalankan fungsinya dengan baik.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, unsur pembantu kepala Desa yaitu sekretaris, perangkat Desa unsur pelaksana teknis, kewilayahan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mana semuanya tersebut demi mencapai tujuan Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam menyelenggarakan pembangunan Desa di perlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa serta melaksanakan administrasi pembangunan Desa. Dengan demikian di harapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi Desa akan berjalan lebih rasional,tidak hanya di dasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Mengisaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam pembangunan Desa memang benar-benar sangat di butuhkan untuk mensinkronkan pembangunan Desa yang akan di laksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di Desa. Karena bila tidak demikian,bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan pembangunan Desa itu.Menurut peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa, Di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa,adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul /atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan ,karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat Daerah.Berbeda dengan kelurahan,Desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas.Namun dalam perkembangannya, sebuah Desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.Desla memiliki pemerintahan sendiri pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah Desa yang meliputi kepala Desa serta perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Kepala desa merupakan pimpinan menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa(BPD).Badan Permusyawaratan Desa(BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan perwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat di pilih untuk masakeanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut.Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan perangkat Desa.Badan Permusyawaratan Desa berfungsi merencanakan APBDES,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dan mengawasi pemerintahan Desa .

Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah suatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan Desa di tentukan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah Desa untuk menampung aspirasi masyarakat Desa, aspirasi masyarakat dapat

tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya mereka lah yang menampung aspirasi masyarakat yang di wakilnya. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan sarana bagi kantor kepala Desa di desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman dan masyarakat guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desanya.

Disini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di Desanya sendiri. Berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dan sebagai subjek dalam pembangunan di desanya. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah melibatkan untuk menentukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan dalam arti bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program pembangunan desa yang akan dilaksanakan masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian lah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembanguna Desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat .Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta berpartisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan Desa



Kecamatan Inuman ialah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai 11 Desa. Sedangkan kelurahan tidak ada di kecamatan inuman. Jumlah populasi penduduk di kecamatan inuman 14.391 jiwa. Dari sebelas Desa yang ada dikecamatan Inuman penulis akan melakukan penelitian terhadap Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Busuk Karena Desa tersebut adalah Desa yang jauh dari pusat kecamatan dan berbatasan langsung dengan kecamatan tetangga

Desa Pulau Busuk ialah salah satu Desa yang terdapat pada Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki luas 1322 ha dan mempunyai penduduk 1.022 jiwa. Adapun batas-batas wilayah Desa Pulau Busuk sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Sebrang Pulau Busuk
- Sebelah Selatan : Desa Pulau Busuk Jaya
- Sebelah Barat : Desa Pulau Beralo(kecamatan kuantan hilir)
- Sebelah Timur : Desa Koto Inuman

Dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa, maka pemerintah Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman melakukan beberapa program pembangunan di antaranya.

**Tabel 1.1 Daftar Program Pembangun Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Tahun 2016**

No	Nama Program Pembangunan	Sumber Dana
1	Jembatan	APBDes
2	Kantor Taman Kanak-Kanak	APBDes
3	Mandi Cuci Kakus(MCK)	APBDes
4	Jalan Semenisasi	APBDes

*Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Busuk.*

Untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan yang bersih serta transparan maka dibutuhkan kerja sama antara pemerintah Desa yaitu kepala Desa, perangkat Desa dan BPD serta bantuan dari masyarakat Desa. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 04 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa memuat kewenangan BPD sebagai berikut:

1. Membahas rencana peraturan desa bersama kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD.
7. Dalam hal anggota BPD tidak mengusulkan pemberhentian kepala Desa yang disebabkan pelanggaran tugas dan fungsinya, maka Bupati dapat memberhentikan tanpa usulan BPD.

Fungsi menampung dan menyalurkan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa hendaknya diarahkan pada upaya terselenggaranya pemerintahan Desa yang berkualitas, dinamis, transparan baik dan bersih serta mampu memberikan perubahan bagi terciptanya pemerintahan Desa yang baik. Dan perennya sangat dituntut oleh masyarakat baik dalam bidang ekonomi,

pembangunan, maupun pemberdayaan dan membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya khususnya Desa Pulau Busuk.

Maksud dari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Suatu pihak mendengarkan apa yang di sampaikan dalam aspirasi tersebut, menerima apa yang disampaikan, lalu menampung yang berarti akan memikirkan dan mencari solusi atau cara supaya aspirasi tersebut dapat untuk ditindak lanjuti yang berupa langsung terjun kemasyarakat untuk memenuhi aspirasi tersebut.

Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, masih terdapat peranan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk Yang belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena pelanggaran yang masih terjadi dilapangan, misalnya:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk belum maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk Menganggap musyawarah rencana pembangunan Desa sebagai prioritas realisasi oleh pemerintah Desa Pulau Busuk ketimbang hasil aspirasi yang didapatnya dari masyarakat. Ini menandakan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk belum berjuang secara maksimal agar aspirasi masyarakat sebagai program kebijakan Desa.
3. Terindikasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk belum solid mendukung usulan-usulan dari masyarakat mereka dalam perdebatan dengan pemerintah Desa Pulau Busuk.

Berdasarkan fenomena diatas diketahui bahwa Kurangnya Badan permusyawaratan Desa Pulau Busuk melaksanakan salah satu fungsi dari BPD tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55 poin a, b dan c. Salah satu diantaranya adalah kurangnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, maka dari itu menurut fenomena yang terjadi penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: **PENYELENGGARAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIDANG MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA PULAU BUSUK KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan gejala di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu Bagaimana Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bidang Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?


#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bidang Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pengembangan ilmu pemerintahan dan wawasan penulis, khususnya mengetahui sejauhmana Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bidang Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
- a. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan serta telaah bagi Desa,BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak-pihak yang mempunyai minat terhadap masalah yang sama.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Nadraha (dalam Labolo, 2011: 34) menyatakan pemerintahan adalah segenap alat pelengkap negara atau lembaga – lembaga kenegaraanyang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan negara. Kemudian Rosenthal berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah: ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal eksternal dari struktur - struktur dan proses – proses pemerintahan umum (dalam Syafiie 2003:34 ).

Sedangkan menurut Salam (2007: 32) pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atau interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat ( baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari – hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Pemerintahan (***Governance*** ) adalah proses pemenuhan dn perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintahan. Pemerintahan dalam hubungan ini berfungsi memproduksi alat – alat pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat (***civil dan publik service*** ) yang bersifat objektif, ***common to all***

*people*, melalui pelayanan impartial menuju kebansaan yang nyata. (Awang dan Wijaya. 2012: 8)

Kemudian menurut Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Sehingga dari keseluruhan konsep yang telah di kemukakan diatas dapat diambil kesimpulan pemerintahan sebagai badan atau lembaga pelaksanaan tugas negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan pembuatan kebijakan, pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan untuk mencapai tujuan Negara sedangkan pemerintahan ialah tatacara bagai mana pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsinya.

## 2. Ilmu Pemerintahan

Brasz (dalam Syafiie,2009:21) Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut Poelje (dalam Syafiie,2009:21) ilmu pemerintahan mengerjakan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik – baiknya.

Selanjutnya Rosenthal dalam Syafiie, 2009:21) menyatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggelutistudi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Dari penjelasan tersebut ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi pemerintahan melakukan kegiatan kedalam dan keluar organisasi.

Kemudian Gaffar (dalam Ndraha, 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (lokasi otoritas nilai – nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan sebuah Negara .selanjutnya Soewargono (dalam Ndraha, 2010: 16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu secara otonom mempelajari bekerjanya struktur – struktur dan proses – proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya menurut Musanef ( dalam Syafiie, 2011: 8) ilmu pemerintahan suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas, berhubungan dengan kerasian ke dalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa ilmu pemmerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara.Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintahan adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan masyarakat.



### 3. Konsep Kebijakan Publik

Dunn (2003:132) kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan – pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan – keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan. Kebijakan publik menurut Prewitt (dalam Agustino, 2008: 6) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (*repetisi*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya yang harus dikerjakan oleh pemerintahan.

Kemudian menurut Indiahono (2009:18) kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan unsur – unsur publik. Salah satu bentuk kebijakan publik khususnya tentang desa dan badan permusyawaratan Desa adalah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 61 menjelaskan bahwa permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan Desa;

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggaran pendapatan belanja desa.

Dari penjelasan di atas serta peraturan yang berlaku badan permusyawaratan Desa memiliki salah satu hak yaitu menguasai dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa ini tentunya terdiri atas pelayanan, pembuatan kebijakan serta keuangan desa.

#### **4. Konsep Organisasi**

Organisasi merupakan suatu wadah atau tempat terjadinya kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana didalam pencapaian tujuan-tujuan perlu adanya suatu aktivitas kerjasama yang baik dari masing-masing karyawan yang ada didalam organisasi dan adanya pembagian kerja merupakan hal yang penting untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dari organisasi tersebut.

Siagian (2003:37) mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dan hirarkis serta berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah di tetapkan sebelumnya. Selanjutnya organisasi menurut Barnad ( dalam Manullang, 2009:59) sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih. Menurut Hasibuan (2002:59) berdasarkan tujuannya organisasi dapat dibagi dua, yaitu :

- a. Organisasi publik adalah organisasi yang merupakan bagian dari Negara ataupun didirikan oleh Negara yang mana bertujuan untuk melayani masyarakat saja tanpa mengambil keuntungan.
- b. Organisasi privat adalah organisasi bertujuan semata-mata mencari keuntungan dan organisasi ini didirikan oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa pribadi maupun kelompok.

Dari penjelasan diatas, organisasi publik merupakan organisasi milik pemerintahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai contoh adalah Badan permusyawaratan Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan organisasi privat bersifat organisasi yang fokusnya adalah bisnis dan keuntungan. Dengan demikian organisasi publik atau pemerintahan mempunyai suatu orientasi yaitu kepuasan publik dan tujuan Negara, dalam pelaksanaan kegiatannya organisasi khususnya organisasi publik diperlukan manajemen sebagai pemanfaatan sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

## 5. Menejemen Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:159) menejemen mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness usaha ( *doing rigths things*) secara effecient ( *doing right things* ) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah di tetapkan. Jadi unsur – unsur menejemen adalah:

- a. Tujuan
- b. Fungsi , dan
- c. Siklus

Menejemen menurut Waluyo (2007:5) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah di tetapkan. Kemudian menurut Kasim (2005:5) pemanfaatan utama menejemen adalah untuk mengelolah program kerja melalui proses–proses:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan perencanaan
- c. Pengawasan

Kemudian menurut Ndraha (2003:160) ruang lingkup menejemen pemerintahan terlihat melalui melalui fungsi – fungsi menejemen :

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian sumber – sumber pemerintahan

- c. Penggunaan sumber – sumber pemerintahan
- d. Control pemerintahan

Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa menejemen pemerintahan ialah pengguna sumber daya organisasi yaitu pemerintah yang mengynakan fungsi – fungsi menejemen untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam suaatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan.

## 6. Perencanaan

Perencanaan sebagai suatu awal bagi organisasi dalam menentukan kegiatan, program, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, The Liang Gie ( dalm Zulkifli, 2005:94) mendefenisikan perencanaan sebagai suatu kegiatan menentukan hal–hal yang harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan serta cara–cara mengerjakannya.

Selanjutnya Newman (dalam Manullang, 2009:39) menyatakan *planning is deciding in advance what is tobe done*, yang mana artinya perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Kemudian Hasibuan ( 2006:92) mengemukakan perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Jadi dari teori yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah kegiatan penentuan pekerjaan awal dan memilih tindakan alternatif penentuan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

## 7. Konsep demokrasi

Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos*, artinya rakyat dan *crates*, berarti memerintah. Jadi demokrasi adalah cara memerintah Negara oleh rakyat (Purbopranoto, dalam Rindjin, 2012:147). Demokrasi dalam arti sempit menurut Durverger yang dikutip oleh Purbopranoto (dalam Rindjin, 2012:147) adalah cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisahkan.

Menurut Asyuri, dkk (2006:105) demokrasi adalah suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang dapat menjamin warga masyarakat mencapai kehidupan yang sejahtera. Sedangkan menurut Asna (2008:105), Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara.

Pemerintahan Demokrasi menurut Kusuma dan Khairul yang dikutip oleh Latif (dalam Rindjin, 2012:150) memerlukan prasarana yang mengandung sedikitnya tiga ide pokok sebagai berikut:

- a. Kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat yang diperintah
- b. Kekuasaan itu harus dibatasi
- c. Pemerintahan harus berdaulat

Demokrasi harus memenuhi tujuan syarat sebagai berikut:

- a. Kebebasan berorganisasi dan berekspresi
- b. Hak memberikan suara
- c. Kesempatan yang sama untuk meraih jabatan publik
- d. Hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan suara
- e. Tersedianya sumber informasi
- f. Pemilu yang bebas dan adil
- g. Ekspresi pemerintahan bergantung pada suara pemilih

Berdasarkan defenisi – defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa, demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini terjadi karena, demokrasi masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Pelaksanaan demokrasi itu terikat dengan permusyawaratan/perwakilan sehingga yang dimaksud demokrasi yang tidak langsung melalui system perwakilan dalam system perwakilan itu di upayakan mencapai keputusan secara musyawarah dan mufakat. Rindjin (2012:170).

### **8. Konsep perwakilan**

Konsep perwakilan ( representation) menurut Rahman ( 2007:125) adalah konsep yang memberikan kewenangan atau kemampuan kepada seseorang atau suatu kelompok untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Kemudian perwakilan menurut Rindjin (2012:170) adalah cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sistem perwakilan.

Anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik, asumsi bahwa yang paling mengetahui mengenai keadaan rakyat adalah rakyat itu sendiri sehingga aspirasi dan kehendak rakyat. Asumsi ini mendorong lahirnya sistem perwakilan dalam kehidupan rakyat suatu Negara yang perwujudannya melalui partai politik dalam pemilihan umum.

### **9. Konsep Dasar**

Depertemen dalam Nergri (dalam Wasistiono dan Tahrir,2006:8) meninjau pengertian desa kembali, yaitu desa atau dengan nama aslinya yang setingkat

yang merupakan kesatuan masyarakat susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan ada pula badan pemerintahan” yang merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan atau Wilaya yang melingkunginya.

Selanjutnya Sunardjo (dalam Wasistion dan Tahrir,2006:9) menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan ada dan hukum adat yang menetap dalam satu wilayah tertentu batas-batasnya. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan sama dan menepati suatu daerah dan juga mempunyai hubungan baik antara sesamanya, pada umumnya kehidupan masyarakat desa meliputi aspek kesehatan,pendidikan, sosial budaya yang mana keseluruhan aspek tersebut harus di jaga dan ditingalkan sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang lebih layak dan baik.

#### **10. Badan Permusyawaratan Desa**

Pada Undang–Undaang Nomor 6 tahun 2006 tentang Desa pasal 1 poin 4 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokrasi, kemudian Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa: dan
- c. Melakukaan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah Desa yang sejajar dalam menjalankan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan



pemberdayaan Masyarakat. Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh pemerintahan desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama – sama pemerintahan desa ditetapkan menjadi peraturan desa ( PERDES).

## 11. Peranan

1. Dalam hal ini tidak terlepas dari pentingnya peranan seorang pemimpin yang memiliki sejumlah kemampuan demi kelancaran tugas bawahannya. Seperti dikatakan Suhardono(1994:15) ;Peran merupakan serangkaian patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi.

Lebih lanjut dikatakan Suhardono(1994:62),Peranan dapat didefinisikan atas jabatan tertentu yaitu, setiap perilaku peran sadar akan posisinya karena hal menduduki posisi ini merupakan membawa konsekuensi berupa tekanan-tekanan yang datang dari sistem sosial dan belum tentu dapat dipenuhi, maka akan muncul dua kemungkinan, pelaku akan memenuhinya secara lugas, atau kedua memenuhinya secara artifisial. Dikemukakan oleh Soekanto(2005:243), arti sebuah peranan dapat dijelaskan yakni: Peranan(role) merupakan aspek dinamis kedudukan(status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statistik yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Lebih lanjut Soekanto (2009:243:244), mengatakan bahwa: Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statistik yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, penyesuean diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki posisi dalam masyarakat serata menjalankan peranan, peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **12. Artikulasi dan Agregasi kepentingan**

Agregasi kepentingan Adalah menyalurkan hasrat atau aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau kepada pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan tuntutan atau dukungan-dukungan menjadi perhatian dan bisa pula menjadi keputusan politik.

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses pengimputan berbagai kebutuhan, tuntutan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat mewakili dan terlindungi dalam kebijakan pemerintah.

Bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan kepada semua individual kepada anggota dewan kota, parlemen pejabat pemerintah atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala Desa atau ketua suku.

Saluran artikulasi kepentingan saluran untuk menyatakan pendapat dalam masyarakat berpengaruh besar dalam menentukan luasnya dan efektifnya tuntutan kelompok kepentingan. Saluran-saluran paling penting adalah sebagai berikut:

1. Demonstrasi dan tindakan kekerasan merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan atau kepentingan. Sarana ini banyak dipengaruhi oleh kelompok kepentingan
2. Hubungan pribadi adalah salah satu sarana penyampain kepentingan melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada alat politik.
3. Perwakilan langsung sarana sarana agregasi dan artikulasi kepentingan bersifat resmi, seperti, legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya.
4. Saluran formal dan insitutional lain sarana artikulasi yang meliputi antara lain media masa cetak, elektronik dan partai politik (institusional) lainnya.

### **13. Fungsi**


Fungsi Menurut Sudarjo (2015;32) adalah Tugas yang dilakukan dalam masa jabatan atau wewenang dari perorangan atau badan. Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus

Bahasa Indonesia (Badudu dan Sutan, 1996:412), mengemukakan “fungsi adalah jabatan atau kedudukan”. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Sejalan pendapat tersebut di atas, menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (Sule, 2006:8) mendefinisikan “fungsi-fungsi manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya”. Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi manajemen tersebut. Definisi fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Berangkat dari fenomena dan teori yang telah dijelaskan diatas maka ditentukan variabel pengawasan yang didasarkan pendapat para ahli serta mengacu pada telaah pustaka yang dijadikan indikator penelitian peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

**Gambar II. 1. Kerangka Pikiran Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bidang Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuansing**



### C. Konsep Operasional


1. Pemerintah adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam rangka pengaturan Negara dan kesejahteraan rakyat yang bertindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan ada dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan mengawasi yang dilakukan oleh suatu organisasi sebagai pedoman, apakah pelaksanaan suatu sesuai dengan ketentuan. kegiatan tertentu agar berjalan
5. Menetapkan standar merupakan kegiatan penetapan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, dan target pelaksanaan suatu kegiatan pengawasan.
6. Tujuan adalah ukuran suatu hasil akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa mengenai pengawasan pemerintahan desa Pulau Busuk Induk.
7. Sasaran ialah penetapan tujuan dengan penetapan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan pengawasan.
8. Target adalah bagian dari perencanaan yang di susun secara terukur yang akan di capai secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan meliputi mengawasi, mengamati, menjaga dan mengendalikan.
10. Mengawasi adalah memperhatikan dan mengamati seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa baik secara langsung maupun laporan melalui laporan pelaksanaan kegiatan.
11. Menjaga adalah melakukan pengawasan secara rutin sehingga tidak terjadi suatu gangguan dalam pelaksanaan tugas khususnya pengawasan pemerintahan desa.
12. Mengendalikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat sampai dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dan melakukan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan dan standarnya.
13. Mengadakan perbandingan ialah usaha melakukan perbandingan antara ketentuan yang di buat atau standar dengan yang terlaksana di lapangan.
14. Analisis penyimpangan ialah melakukan serangkaian kegiatan pemengenalisis untuk mengetahui adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
15. Koreksi ialah mengadakan perbaikan atas segala kegiatan yang telah dilakukan berkaitan tentang penyimpangan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi untuk menjadi yang lebih baik lagi.
16. Pengumpulan informasi ialah segala sesuatu cara untuk memperoleh dan berbagi informasi serta menganalisis informasi tersebut.

17. Pelaksanaan evaluasi adalah penyediaan informasi tentang sejauh mana sesuatu kegiatan tertentu telah dicapai, dan bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu.

### C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel indikator, ukuran dan skala di rancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Seperti dapat dilihat pada tabel operasional variabel dibawah ini:





**Tabel II.1 Operasional Variabel Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bidang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala
Fungsi Menurut Sudarjo Adalah Tugas yang dilakukan dalam masa jabatan atau wewenang dari perorangan atau badan	Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat	1. Menampung aspirasi masyarakat  2. Menyalurkan aspirasi masyarakat	a. Menampung aspirasi di sekretariat BPD b. Mengadministrasikan aspirasi masyarakat c. Menyampaikan aspirasi dalam musyawarah BPD  a. Menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan b. Menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik  a.. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik

## B. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penelitian terhadap pelaksanaan variabel dan indikaator di bagi dalam tiga variasi yaitu: baik, cukup baik, dan kurang baik. Pengukuran yang dipergunakan dalam penganalisaan adalah dengan menggunakan penelitian secara presentase, yaitu untuk kategori baik dengan presentase  $\geq 67\%$ , untuk kategori cukup baik dengan presentase antara 34-66%, sedangkan untuk kategori kurang baik dengan presentase  $\leq 33\%$ .

Untuk mengetahui Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bidang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, maka di buatlah pengukuran variabel sebagai berikut:

**Baik** : Apabila Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bidang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan berada pada kategori tinggi  $\geq 67\%$ .

**Cukup Baik** : Apabila Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bidang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan berada pada kategori sedang antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bidang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan berada pada kategori rendah  $\leq 34\%$ .

Kemudian untuk pengukuran masing-masing indikator dalam variable pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menampung aspirasi masyarakat

Baik : Apabila Menampung aspirasi masyarakat ditetapkan berada pada kategori 66% - 100%.

Cukup Baik : Apabila Menampung aspirasi masyarakat ditetapkan berada pada kategori 34% - 66%.


Kurang Baik : Apabila mengelola aspirasi masyarakat ditetapkan berada pada kategori  $\leq 33\%$ .

2. Menyalurkan aspirasi masyarakat

Baik : Apabila menyalurkan aspirasi masyarakat berada pada kategori  $\geq 67\%$ .

Cukup Baik : Apabila menyalurkan aspirasi masyarakat berada pada kategori 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila menyalurkan aspirasi masyarakat berada pada kategori  $\leq 33\%$ .



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka penulis berfikir penelitian ini akan sangat tepat jika penelitian ini menggunakan tipe penelitian Kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif yang cocok menggunakan analisis data berupa angka.

Proses dan makna yang di tonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dijadikan sebagai pemendu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latarr belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelutian.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi karena masih terjadi permasalahan dan fenomena

mengenai kurang maksimalnya Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Maka populasi dalam penelitian ini terdiri dari Anggota BPD Dan Masyarakat Desa Pulau Busuk . Untuk lebih jelasnya mengenai populasidan sampel dalam penelitian inidapat dilihat tabel dibawah ini:

**Tabel III.1: Populasi dan Sampel peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi**

NO	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Perangkat Desa	9	3	60%
3	Anggota BPD	5	3	100%
4	Masyarakat	1.022	72	3%
	Jumlah	1.037	79	5%

Sumber :Modifikasi Penelitian, 2017

### D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penulis untuk menentukan sampel penelitian yaitu mengambil seluruh populasi penelitian untuk di teliti karena jumlahnya yang sedikit dan mudah di jumpai. Dengan demikian, Kepala Desa, Perangkat desa menggunakan teknik sensus, sedangkan untuk ketua RW, Masyarakat menggunakan teknik random sampling sehingga sampel pada penelitian ini keseluruhannya berjumlah 50 orang.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yang di dapatkan langsung dari sampel atau responden penelitian melalui wawancara, koesioner dan observasi

#### **F. Data sekunder**

yaitu data pendukung yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan kepariwisataan, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Kuesioner**

Yaitu memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian, teknik kuesioner dilakukan untuk mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data dari jawaban responden melalui

daftar jawaban yang telah di susun, sehingga responden dapat langsung menjawab pertanyaan tersebut.

## **2. Observasi**

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga penulis dapat menilai apakah Badan Permusyawaratan Desa berperan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, teknik observasi digunakan agar dapat mengetahui secara langsung bagaimana tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk dalam rencana pembangunan infrastruktur Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

## **3. Wawancara**

Yaitu wawancara langsung yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan terlebih dahulu, teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari informasi yang dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian yaitu Kepala Desa dan ketua BPD Pulau Busuk.

## **H. Teknik Analisis Data**

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipresentasikan untuk dianalisa secara *deskriptif*

*kuantitatif* sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk presentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

### I Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuesioner																				
5	Rekomendasi Survei																				
6	Survei Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian(skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konfrehensif skripsi																				



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

##### 4.1. Profil Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (Rantau nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau.

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400–800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Adapun batas-batas kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan : Jambi
- c. Sebelah Barat : Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu

## 2. Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi,

terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 15 kecamatan.

- a. Kecamatan Benai
- b. Kecamatan Cerenti
- c. Kecamatan Gunung Toar
- d. Kecamatan Hulu Kuantan
- e. Kecamatan Inuman
- f. Kecamatan Kuantan Hilir
- g. Kecamatan Kuantan Mudik
- h. Kecamatan Kuantan Tengah
- i. Kecamatan Logas Tanah Darat
- j. Kecamatan Pangean
- k. Kecamatan Singingi
- l. Kecamatan Singingi Hilir
- m. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
- n. Kecamatan Sentajo Raya
- o. Kecamatan Pucuk Rantau

### 3. Kependudukan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 291.044 jiwa.[6] Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Patopang,

Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumangguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar, Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah. Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.

#### 4. Pelayanan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk membuka keterisolasian dan mengembangkan bagian selatan, kabupaten ini pada awal tahun fiskal 2000 telah membuat jalan raya untuk lintas selatan, sementara jalan yang lama sepanjang 166,5 km diperbaiki. Saat ini beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten ini sudah dilalui oleh berbagai kendaraan. Jalan yang dilalui adalah 1.998,26 km. Taluk Kuantan sebagai ibu kota kabupaten dilalui oleh jalur barat Trans-Sumatra yang menghubungkan Jawa dengan kota lainnya di Sumatera, seperti Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Medan dan Banda Aceh. Transportasi sungai yang menggunakan Sungai

Kuantan sangat membantu untuk perjalanan domestik, khususnya untuk desa-desa terpencil yang ada di tepian sungai

Pembangkit listrik yang sudah ada saat ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 4,180 MW. Selain itu di Lubuk Ambacang terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mampu untuk mencukupi kebutuhan listrik di kabupaten ini, namun sampai saat ini belum terealisasi dan masih menjadi wacana.

Layanan PT. Pos Indonesia sudah mencakup ke seluruh bagian daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Penduduk juga dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon, juga dengan pengembangan teknologi seluler, sekarang hampir semua layanan telekomunikasi seluler dapat diakses di seluruh daerah di Kuantan Singingi.

PDAM telah beroperasi di Teluk Kuantan, Lubuk Jambi, Benai, Pangean, Basrah dan Cerenti. Namun begitu, kebanyakan penduduknya tetap menggunakan air dari sumur dan Sungai Kuantan untuk kegiatan rumah tangga.

Sedikitnya terdapat 3 Bank komersial yang melayani aktivitas bisnis dan perdagangan di kabupaten ini, yaitu: Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank RiauKepri. Namun sekarang sudah mulai bermunculan banyak cabang Bank dari Pekanbaru, seperti Bank Mandiri dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara kontinu membangun infrastruktur dan fasilitas yang

berhubungan dengan kesehatan. Saat ini terdapat Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Pelayanan Terpadu.

#### 5. Objek Wisata di Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten ini memiliki beberapa kawasan wisata alam di antaranya Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban di Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan sekitar 37 km dari Taluk Kuantan, merupakan sebuah air terjun yang bertingkat tujuh, dan aliran sungai terus mengalir ke Batang Kuantan. Begitu juga di antar jalan lintas pulau padang - pangkalan indarung, terdapat kawasan Air Terjun Delapan Tingkat, terletak kurang lebih 5 km dari desa Pulau Padang.

Kemudian sekitar kawasan bukit barisan terdapat juga Air Terjun Guruh Gemurai di Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik sekitar 25 km dari Taluk Kuantan dan Danau Kebun Nopi sekitar 3 km dari Lubuk Jambi, ibu kota Kecamatan Kuantan Mudik. Masih di Kecamatan Kuantan Mudik terdapat juga Pemandian air panas di seberang Sungai Pinang, 33 km dari Taluk Kuantan.

Sekitar 3 km dari Taluk Kuantan, di desa Koto Sentajo yang ditetapkan sebagai Desa Wisata. Masih dapat disaksikan peninggalan sejarah atau adat nenek moyang berupa rumah adat dengan bangunan asli dengan motif khusus. Masyarakat di desa tersebut masih kental dengan adat kebiasaan yang diterima dari nenek moyang leluhurnya. Walaupun kehidupan masyarakat sudah jauh meninggalkan kebiasaan lama itu, namun ada hal-hal tertentu yang tidak mau ditinggalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di belakang desa wisata ini terdapat hutan lindung

seluas 5.000 ha. Selanjutnya dari arah Taluk Kuantan menuju Kiliran Jao, terdapat Danau Mesjid terletak 3 km dari Taluk Kuantan.

Perlombaan Pacu Jalur, Pacu Jalur merupakan festival tahunan terbesar untuk masyarakat daerah kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada ibu kota kabupatennya yaitu Taluk Kuantan yang berada di sepanjang sungai Kuantan. Pada awalnya di maksudkan sebagai acara memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Maulid Nabi, ataupun peringatan tahun baru Hijriah. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, festival pacu jalur ini ditujukan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Indonesia. Pacu Jalur adalah perlombaan mendayung perahu panjang, semacam perlombaan Perahu Naga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura, yaitu sebuah perahu atau sampan yang terbuat dari kayu pohon yang panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter. Di daerah Taluk Kuantan sebutan untuk perahu panjang tersebut adalah Jalur. Adapun tim pendayung perahu (jalur) ini berkisar antara 50 - 60 orang.

Sebelum acara puncak "Pacu Jalur" ini dimulai, biasanya di adakan acara-acara hiburan rakyat berupa tarian dan nyanyian untuk menghibur seluruh peserta dan masyarakat sekitar, terutama yang berada di Teluk Kuantan. Pada acara Festival Pacu Jalur tahun 2009 yang lalu, mulai di perkenalkan oleh Pemerintah Daerah setempat istilah "Jalur" Expo 2009, yaitu sebuah acara Pekan Raya berkaitan dengan Festival Pacu Jalur tersebut.

Tradisi pacu jalur yang diadakan sekali setahun pada peringatan perayaan hari kemerdekaan Indonesia menjadikan kota Taluk Kuantan sebagai tujuan wisata

nasional. Perlombaan perahu panjang yang berisi lebih kurang 60 orang di Sungai Kuantan ini biasanya diikuti masyarakat setempat, kabupaten tetangga, bahkan juga ikut pula peserta-peserta dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Beberapa kawasan wisata lainnya seperti Tambang Emas di Logas, Arung Jeram di Sungai Singingi dan Pangkalan Indarung, Hutan Lindung Bukit Bungkok dan Bukit Baling di Singingi, Gua Bunian di Bukit Kanua, kawasan Hiking dan Tracking di Bukit Batabuah. Rumah Tradisional Tua Koto Rajo, Kompleks Candi Sangan.

#### 6. Perekonomian di Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.442 ekor. Sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan, antara lain produksi hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan lindung 28.000 ha dan hutan margasatwa: 136.000 ha.



Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, suntu, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

#### **B. Keadaan Geografis Desa Pulau Busuk**

Desa Pulau Busuk di dalam Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari mata angin posisi wilayah Desa Pulau busuk adalah:

- Sebelah Utara berbatasan Desa Seberang Pulau Busuk
- Sebelah Selatan berbatasan Desa Pulau Busuk Jaya
- Sebelah Barat berbatasan Desa Pulau Busuk Jaya
- Sebelah Timur berbatasan Desa Koto Inuman.

Luas Wilayah 1.322m<sup>2</sup> . Untuk mengetahui orbitasi, jarak tempuh dari Desa Pulau Busuk ke Ibukota Kecamatan jaraknya ±5 km, dengan ibu kota Kabupaten jaraknya 46,2 km.

### C. Keadaan Penduduk

#### 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada table IV.1 berikut :

**Tabel IV.1 : Jumlah penduduk Desa Pulau Busuk Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2017**

No	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Laki-laki	1055 jiwa
2	Perempuan	1004 jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>2.059 jiwa</b>

Sumber : Kantor Desa Pulau Busuk Tahun 2017

Data dari jumlah penduduk diatas terlihat bahwa banyaknya jumlah penduduk Desa Pulau Busuk berjumlah 2.059 jiwa yang terdiri dari 1055 penduduk laki-laki dan 1004 penduduk perempuan.

#### 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Kepercayaan yang dianut dilihat pada table IV.2

**Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Pulau Busuk Berdasarkan Kepercayaan tahun 2017**

No	Agama	Jumlah Penduduk (orang)
1	Islam	2059
2	Khatolik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-

5	Budha	-
Jumlah		2059

Sumber : Kantor Desa Pulau Busuk Tahun 2017

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa seluruh penduduk Desa Pulau Busuk adalah Islam dengan 2059 penduduk atau dikategorikan 100%.

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Pulau Busuk berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table IV.3 berikut :

**Tabel IV.3 Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Pulau Busuk berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	PAUD	3 orang
2	TK	73 orang
3	SD/MI	268 orang
4	SLTP/MTs	65 orang
5	SLTA/MA	65 orang
6	SI/Diploma	120 orang
7	Putus Sekolah	10 orang
8	Buta Huruf	0 Orang

Sumber : Kantor Desa Pintu Gobang Kari Tahun 2017


Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa di Desa Pulau Busuk penduduk tamatan SD merupakan yang terbesar yaitu sebanyak 268 penduduk , kemudian diikuti oleh 120 penduduk tamatan S1/Diploma, selanjutnya diikuti tamatan SLTP/MTs, SLTA/MA dengan 65 orang dan selanjutnya diikuti oleh Putus Sekolah sebanyak 10 orang.

### B. Susunan Organisasi Desa Pulau Busuk.

Perangkat Pemerintahan Desa Pulau Busuk keseluruhannya berjumlah 9 orang

dengan perincian :

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Sekretaris Desa : 1 Orang
- c. Bendahara : 1 Orang
- d. Kepala Dusun : 3 Orang



## **C. Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk.**

### **1. Profil Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk**

Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk adalah salah satu lembaga pemerintahan yang ada di Desa, Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 27, Tata Cara Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat :

- (1) BPD melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud dalam pasal 15 melalui :
  - a) Rapat atau musyawarah yang di selenggarakan oleh BPD untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik secara lisan maupun tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang di hadiri ketu RT/RW, Pemangku adat, Golongan profesi, Pemuka agama, Tokoh/Pemuka Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan serta unsur masyarakat lainnya;
  - b) Pertemuan-pertemuan dengan lembaga kemasyarakatan Desa;
  - c) Pengaduan atau laporan dari masyarakat baik lisan maupun tulisan;
  - d) Informasi lainnya.
- (2) Hasil dari penggalian dan penampungan aspirasi masyarakat sebagai di maksud pada ayat 1 menjadi bahan bagi anggota BPD untuk mempergunakan hak dan kewajiban.
- (3) BPD bersama Pemerintah Desa dapat mengadakan rapat untuk membahas hasil dari penggalian dan penampungan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- (4) Hasil rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

## **2. Fungsi Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk.**

Berdasarkan Undang-undang 06 tahun 2014 kedudukan Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan, Fungsi hukum menjadi fungsi politis. Fungsi Bsdan Permusyawaratan Desa :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 wewenang Badan Permusyawaratan Desa :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata Tertip BPD;
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

- h. pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan Desa



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan Bab V ini, penulis atau peneliti merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden. Oleh karena itu hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan oleh para responden, adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas – tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kinerja seseorang. Semakin lanjut umur atau usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, Tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan kelemahan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan tubuh yang berkurang dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel V.1 berikut:

**Tabel V. 1 Jumlah Keseluruhan Responden berdasarkan Umur**

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase
1	20-30 tahun	21 orang	29,17 %
2	30 – 40 tahun	42 orang	58,33%
3	>40 tahun	9 orang	12,5 %
Jumlah		72 orang	100%



Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden yang menjadi responden dalam penelitian ini berada pada umur 30-40 tahun yakni sebanyak 42 orang atau 58,33 % dan responden dengan umur >40 tahun berjumlah 9 orang atau dengan persentase 12,5 % dan begitu juga untuk jumlah responden dengan kategori umur 20 – 30 tahun yakni 21 orang atau dengan persentase 29,17 %. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas responden berada pada tingkat umur 30-40 tahun.

## 2. Jenis Kelamin

Identitas responden selanjutnya yakni jenis kelamin, berikut ini diuraikan jenis kelamin responden yang menjadi responden untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.2 berikut :

**Tabel V. 2 Jumlah Keseluruhan Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Perempuan	17 orang	23,61 %
2	Laki-laki	55 orang	76,39 %
	Jumlah	72 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui bahwa responden laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang berbeda signifikan yakni untuk responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 17 orang atau 23,61 % sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 55 orang atau dengan persentase 76,39 %.

## 3. Pendidikan Responden

Dalam sebuah penelitian, jawaban yang diberikan oleh responden dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap responden tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memanglah tidaklah sama persis antara yang satu dengan satu lainnya., dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tersebut. Pemahaman seseorang responden terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia tempuh.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik daripada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan responden cukup variatif mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA ) dan Strata – I. Adapun tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3 berikut:

**Tabel V. 3 Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMP	8 orang	11,11 %
2	SMA	52 orang	72,22 %
3	Strata I	12 orang	16,67%
Jumlah		72 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel V.3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir tamatan SMA dengan jumlah 52 orang atau 72,22 % kemudian untuk tingkat strata I sejumlah 12 orang atau dengan persentase 16,67 % dan yang paling sedikit yakni tamatan SMP sejumlah 8 orang responden atau 11,11%.

## **B. Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kampar Singingi**

Badan Permusyawaratan Desa memiliki salah satu fungsi yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa .Supaya pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa pembangunan fisik atau non fisik dapat menyentuh langsung terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa tersebut apabila Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsinya dengan baik.

Seperti yang diketahui bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, unsur pembantu kepala Desa yaitu sekretaris, perangkat Desa unsur pelaksana teknis, kewilayahan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan semua urusan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan yang mana semuanya tersebut demi mencapai tujuan Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maka dalam menyelenggarakan pembangunan Desa di perlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa serta melaksanakan administrasi pembangunan Desa.Dengan demikian di harapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi Desa akan berjalan lebih rasional,tidak hanya di dasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Adapun hasil kuisisioner mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Busuk

Kecamatan Inuman Kabupaten Kampar Singingi dapat dilihat pada tabel berikut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat hasil tanggapan responden berikut:

**Tabel V.4 Sebaran Tanggapan Responden Terhadap Indikator Menampung Aspirasi Masyarakat**

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menurut Bapak/Ibu, Apakah BPD Desa Pulau Busuk adalah forum yang dapat menampung aspirasi masyarakat?	42	18	12	72
2	Menurut Bapak/Ibu, Apakah BPD Desa Pulau Busuk mengadministrasikan aspirasi masyarakat?	32	24	16	72
3	Menurut Bapak/Ibu, Apakah BPD Desa Pulau Busuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam musyawarah BPD?	42	20	10	72
<b>Jumlah</b>		<b>116</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>216</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>39</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>72</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>54,16 %</b>	<b>29,16 %</b>	<b>16,66%</b>	<b>100%</b>

Analisis tanggapan berdasarkan tabel hasil tanggapan responden mengenai indikator menampung aspirasi masyarakat yaitu dapat dilihat bahwa untuk pertanyaan Apakah BPD Desa Pulau Busuk adalah forum yang dapat menampung aspirasi masyarakat, hasil tanggapan responden menunjukkan 42 orang menjawab baik, 12 orang menjawab kurang baik dan 18 orang menjawab kurang baik.

Analisis tanggapan berdasarkan pertanyaan kuisioner yaitu mengenai apakah BPD Desa Pulau Busuk mengadministrasikan aspirasi masyarakat? Hasil tanggapan responden yaitu ada 32 orang menjawab baik, 24 orang menjawab kurang baik dan 16 orang lainnya menjawab kurang baik. Maka secara kesimpulan yaitu responden dominan memilih jawaban baik.

Analisis tanggapan berdasarkan pertanyaan kuisioner yaitu mengenai Apakah BPD Desa Pulau Busuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam musyawarah BPD? Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa 42 orang menjawab baik, 20 orang lainnya menjawab kurang baik dan 10 orang menjawab kurang baik. Maka secara kesimpulan yaitu responden dominan memilih jawaban baik. Berdasarkan tabel V.4 dapat dilihat bahwa persentase total yaitu 54,61% yang berada di kategori cukup baik (34-66%).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 04 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB dengan salah seorang anggota BPD adalah sebagai berikut: Untuk pertanyaan mengenai apakah semua aspirasi masyarakat akan ditampung dan disampaikan dalam forum musawarah, beliau menjelaskan bahwa :

“seluruh aspirasi dari masyarakat kita tampun namun tidak semuanya kita sampaikan, karena aspirasi tersebut dibicarakan dengan musyawarah dan hasil dari musyawarah yang akan disampaikan dalam forum rapat desa.”.

“BPD sebagai badan perwakilan desa berperan memang menampung aspirasi masyarakat meskipun tidak semuadapat disalurkan ke desa karena beberapa hal, namun semua aspirasi masyarakat kita tampung untuk selanjutnya dibicarakan ditingkat desa.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Pulau Busuk keterangan sebagai berikut:

“Dalam menampung aspirasi masyarakat BPD belum melaksanakan secara maksimal tapi ini semua karena tidak adanya komunikasi yang berkelanjutan antar anggota BPD.”

.Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Pulau Busuk diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pihak dari BPD tidak pernah melakukan suatu kegiatan yang sifatnya menampung aspirasi masyarakat lalu kemudian dipertimbangkan, kami hanya bercerita sesama warga terkait dengan kondisi desa “

Berdasarkan pengamatan penulis, keberadaan BPD di Desa Pulau Busuk ini seperti lembaga formal, karena para anggota BPD hanya sekedar tahu bahwa jabatannya sebagai BPD, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dijalankannya. Rata-rata anggota BPD di Desa Pulau Busuk tamatan SLTP dan SLTA dan mungkin menjadi faktor penyebab ketidakpahaman anggota BPD dalam menjalankan fungsinya. Kalau mengenai aspirasi-aspirasi masyarakat BPD hanya sekedar menampung.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam menjalankan tugas menampung aspirasi dari masyarakat belum cukup baik atau tak sesuai harapan dari masyarakat, karena sebagian atau hampir semua informan baik itu dari perangkat pemerintah sekertaris desa dan juga masyarakat yang ada mengatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa sudah cukup baik sebagai wadah aspirasi Masyarakat. Namun tidak dipungkiri masih ada beberapa kelemahan BPD di desa Pulau Busuk sebagai wadah aspirasi masyarakat.

Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai wadah resmi dari penduduk atau masyarakat desa sangat penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi

dari masyarakat, Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Akan tetapi melihat dari situasi yang ada sekarang masyarakat sudah mulai tidak memiliki kepercayaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas kinerjanya selama ini.

Sesuai Penelitian Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pulau Busuk dalam menjalankan tugas menampung aspirasi dari masyarakat belum berjalan sepenuhnya karena ada beberapa aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan. Hal ini terbukti dengan pendapat atau keluhan dari masyarakat pada waktu penelitian yang mengatakan bahwa selama ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang sudah ada sesuai UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 43 tahun 2014 serta UU No 6 Tahun 2014, padahal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat di nanti-nantikan keberadaannya dari masyarakat untuk terciptanya demokrasi yang ada di desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi..

Kelemahan BPD di desa Pulau Busuk diantaranya : selama ini masyarakat menilai bahwa ada indikasi dan faktor politik bahkan juga faktor kedekatan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa sehingga menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang berjalan sesuai cita-cita dari masyarakat.

Berdasarkan penelitian tentang bagaimana cara BPD dalam membuat kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada BPD melihat dari kondisi saat ini,

karena melihat masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan kehadiran BPD di desa Pulau Busuk. Untuk itu BPD harus melakukan pertemuan- pertemuan atau pendekatan kepada masyarakat seperti yang disampaikan beberapa informan tadi, Karena dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini masyarakat akan merasa tersentuh dan percaya kepada BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di desa bisa berjalan dengan baik karena bukan hanya pemerintah desa saja yang menjalankan roda pemerintahan tetapi bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa sehingga dengan inilah masyarakat akan merasakan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menciptakan Pemerintahan yang demokrasi.

Berdasarkan penelitian ada faktor yang menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pulau Busuk belum berjalan dengan baik yaitu:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pulau Busuk belum memahami sepenuhnya akan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri padahal tugas dari BPD sangat strategis sekali untuk pengawasan dan pembangunan masa depan yang ada didesa.
2. Kurangnya bimbingan teknis atau sosialisai dari pemerintah daerah kepada BPD untuk tugas sepenuhnya sesuai amanat yang ada didalam PP 72 Tahun 2005 dan UU No 6 Tahun 2014.
3. Berdasarkan penelitian masyarakat menyampaikan bahwa pemilihan BPD bukan berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat, karena pemilihan BPD



hanya ditunjuk langsung oleh perangkat desa tanpa adanya musyawara.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa peranan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Pulau Busuk Kecamatan Inuman belum berjalan dengan baik. Jika dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalian potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa dan permasalahan masyarakat lainnya.

Penulis mewawancarai tokoh masyarakat Pulau Busuk yang memberikan tanggapan tentang tugas dan fungsi BPD, dimana kehadiran BPD memberikan nuansa tersendiri dalam hal demokrasi bagi rakyat didesa kami. Walaupun terjadi perbedaan pandangan pada waktu-waktu yang lalu tentang persoalan dalam pembangunan, baik intervensi dari Kepala Desa cukup kuat waktu-waktu lalu, namun saat ini kehadiran BPD cukup memberikan warna yang positif bagi masyarakat. Hal ini diakui karena saluran aspirasi masyarakat sudah sangat terbuka sehingga kalau ada tuntutan dari masyarakat tentang kepentingan pembangunan didesa, maka kami percayakan pada wakil-wakil kami yang ada di BPD, sehingga desa kami mampu menjalin fungsi aspirasi dan sebagai badan kontrol bagi pemerintah desa.

## 2. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

**Tabel V.5 Sebaran Tanggapan Responden Terhadap indikator menyalurkan aspirasi masyarakat**

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menurut Bapak/Ibu, Apakah BPD Desa Pulau Busuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan?	37	16	19	72
2	Menurut Bapak/Ibu, Apakah BPD Desa Pulau Busuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan?	29	36	7	72
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>144</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>33</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>72</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>45,83 %</b>	<b>36,11%</b>	<b>18,05%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Analisis tanggapan berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai indikator menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu dapat dilihat pada pertanyaan

mengenai Apakah BPD Desa Pulau Busuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan, hasil tanggapan jawaban kuisisioner menunjukkan bahwa 37 responden menjawab baik, 16 responden menjawab cukup baik dan 19 responden menjawab kurang baik.

Analisis tanggapan berdasarkan mengenai Apakah BPD Desa Pulau Busuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan. Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa 29 responden menjawab baik, 36 responden menjawab cukup baik dan 7 responden menjawab kurang baik. Berdasarkan tabel V.5 dapat dilihat bahwa persentase total yaitu 45,83% sehingga di kategorikan cukup baik karena berada pada rentang 34-66%.

Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu :

- a. Penyampaian langsung kepada BPD Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW).

- b. Penyampaian melalui forum warga BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap Sebulan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan dan sebagainya.
- c. Penyampaian melalui pertemuantingkat desa Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh PemerintahDesa. Selain itu, penyampaian aspirasioleh masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat rapat Musrenbang desa.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan de sa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat serta pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan.

Partisipasi disini bukan sekedar partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran dan menyalurkannya di wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan akan berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Pengamatan Penulis di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat terlihat hanya menerima saja apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selain itu peran dari BPD belum benar-benar maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan hal ini disebabkan dari

kurangnya informasi dan kerjasama baik pemerintah desa BPD maupun masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dengan wewenangnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses. BPD yang ada di desa Pulau Busuk menyalurkan aspirasi yang sudah mereka tampung, tergantung apakah itu distujui oleh pemerintah setempat dalam rapat yang diselenggarakan dan menjadi pertimbangan bagi Kepala Desa, jika itu distujui maka itu akan diproses kembali berdasarkan peraturan yang berlaku sebelum mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Adapun aspirasi yang diterima oleh BPD bersifat umum seperti perbaikan jalan, pembangunan masjid dan jembatan penghubung. Aspirasi-aspirasi tersebut akan disampaikan dan dibahas dalam Musrembang sehingga secara tidak langsung masyarakat telah berpartisipasi dalam Musrembang melalui aspirasi-aspirasinya.

Berdasarkan hasil tanggapan yang diberikan responden pada indikator menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka data

tersebut digabungkan kedalam tabel rekapitulasi untuk mengetahui lebih jelas mengenai peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Pulau Busuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V. 8 berikut ini:

**Tabel V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Busuk**

No	Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menampung Aspirasi Masyarakat	39	21	12	72
2	Menyalurkan aspirasi masyarakat	33	26	13	72
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>144</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>72</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>50%</b>	<b>32,63%</b>	<b>17,36%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Analisis tanggapan berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, terlihat bahwa secara keseluruhan Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Busuk cukup baik hal ini terlihat dari 36 orang atau sebesar 50 % menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Busuk sudah cukup baik karena berada pada persentase 34-66%.



### **Gambar 3. Penyampaian aspirasi masyarakat dalam Musrembang Desa Pulau Busuk**

Pada fenomena penelitian penulis disebutkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk belum maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat, hal ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga desa Pulau Busuk, hal ini terlihat dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk Menganggap musyawarah rencana pembangunan Desa sebagai prioritas realisasi oleh pemerintah Desa Pulau Busuk ketimbang hasil aspirasi yang didapatnya dari masyarakat. Ini menandakan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk belum berjuang secara maksimal agar aspirasi masyarakat sebagai program kebijakan Desa dan terindikasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa Pulau Busuk belum solid mendukung usulan-usulan dari masyarakat mereka dalam perdebatan dengan pemerintah Desa Pulau Busuk.

Namun, pada hasil penelitian diperoleh bahwa hasil analisis peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Busuk sudah cukup baik meskipun belum sepenuhnya baik karena masih ada beberapa kelemahan seperti anggota BPD belum berjuang maksimal menyampaikan aspirasi karena aspirasi masyarakat tersebut meskipun sudah disampaikan dalam Musrembang, belum tentu diterima karena menjadi pertimbangan terlebih dahulu



bagi kepala desa, sehingga terkadang masyarakat cepat menilai bahwa BPD kurang maksimal dalam memperjuangkan aspirasi mereka.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran BPD Dalam Menampung dan Menyampaikan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis tanggapan tentang BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pulau menunjukkan persentase jawaban sebesar 54,61%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator BPD menampung aspirasi masyarakat desa Pulau Busuk berkategori cukup baik karena berada pada rentang 34-66%.
2. Analisis tanggapan mengenai BPD menyampaikan aspirasi masyarakat di desa Pulau Busuk menunjukkan persentase yaitu 45,83%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator BPD menyampaikan aspirasi masyarakat desa Pulau Busuk berkategori cukup baik karena berada pada rentang 34-66%.
3. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan terhadap Rekapitulasi Peran BPD Dalam Menampung dan Menyampaikan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, berkategori cukup baik dengan nilai persentase 50%..

## **B. Saran**

1. Hendaknya BPD lebih menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara terschedule sehingga semua aspirasi dan masalah di masyarakat dapat diselesaikan.
2. Hendaknya ada kotak saran yang dapat menampung aspirasi masyarakat secara tertulis karena terkadang masih ada masyarakat yang enggan menyampaikan aspirasi secara lisan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tino. Leo.2008.Dasar-dasar kebijakan publik.Bandung:CV.Alfabeta.
- Soerjon Soerkanto,2009.Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar:Raja Wali Pers.Jakarta.
- Dr.Hanif nurcholis,M.Si,Pertumbuhan dan penyelenggaraan Desa:PT Glora Aksara pratama.
- Efendi,Khasan.2010.Pengantar Pemerintahan Desa:Indra prahasta Bandung.
- DR.Rahyunir Rauf, Srimaulidiah,Sos.M.Si. Pemerintahan Desa.
- DR.H.Inu kencana syafie,M.Si.2011.Sistem Pemerintahan Indonesia:PT Rineka Cipta.
- Asnan,Ritonga.2008. konsep demokrasi dalam islam:Yogyakarta.UIN press.
- Azam Awang dan Wijaya.2012. Ekologi pemerintahan: Pekanbaru. Alaf Riau. Brantas. Dasar-dasar manajemen :Bandung.
- Duun,William.2003.Analisis Kebijakan baplik:Yogyakarta,Gajah mada University Press.
- Fakih Mansur.1999.Panduan pendidikan politik rakyat:Yogyakarta,insist
- Hasibuan malayu S.P,2006.Manajemen Dasar,Pengertian dan masalah.Edisi Refisi:Jakarta,Bumi aksara.
- Indiahono,Muhadam.2011.Analisis Kebijakan Pablic Berbasis dinamic Policy Analisis:Yogyakarta,Gava media.
- Labolo, Muhadam.2011.Memahami Ilmu Pemerintahan:Jakarta.PT Raja Grafindo.
- Manulung,M.2009.Dasar-dasar manajemen:Yogyakarta.Gajah Madah University Press.
- Ndraha,Taliziduhu.2003.kybernology(Ilmu Pemerintahan).Jakarta.Rineka Cipta.
- Ndraha,Taliziduhu.2005.kybernology(Ilmu Pemerintahan).Jakarta.Rineka Cipta
- Ndraha,Taliziduhu.2010.kybernology(Ilmu Pemerintahan).Jakarta.Rineka Cipta.
- Nurcholif,Hanif.2005.Teori praktek pemerintahan dan otonomi daerah. Jakarta grasindo.
- Poerwardaminta,2001.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta.Balai Pustaka.
- Rahman,2007.Sistem Politik Indonesia.Jakarta,Graha Ilmu.
- Rindjin,Ketut.2012.Pendidikan Panca Sila Untuk Perguruan Tinggi.Jakarta,Gramedia

- Salam,Dharma Setyawan.2007.Manajemen Pemerintahan Indonesia.Jakarta .Djambatan
- Sandjaja,Herianto.2006 Metodologi Penelitian.Jakarta.Prestasi Pustaka.
- Siagian,Sondang P.2003.Manajemen Sumberdaya Manusia.Jakarta.Bumi Aksara.
- Syafiie,Inukencana.2003.Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia.Bandung bumi .Aksara.
- Syafiie,Inukencana.2009.Pengantar Ilmu Pemerintahan.Bandung. Aditama.
- Syafiie,Inukencana.2011.Manajemen Pemerintahan.Bandung Reka Cipta.
- Wasistiono dan M Irwan Tahir.2006.Prospek Pembangunan Desa.Bandung.Fokus Media.
- Yusri Munaf.2016.Hukum Administrasi Negara.Marpoyan Tujuh.Pekanbaru.
- Awang,Azam.2000.Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa.Pekanbaru .Pustaka Pelajar.
- Peraturan**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

